

Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMKM



Apa itu Sertifikat Halal?

Pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).



Produk UMKM yang dapat diajukan Sertifikat Halal

Makanan, Minuman, Kosmetik (Skin Care) maupun obat.

Tujuan Sertifikasi Halal

- Memberikan kepastian hukum terhadap jaminan kehalalan atas suatu produk.
- Menjamin kepastian produk halal sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat umum



Landasan Hukum

- UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- UU No 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
- PP No 39 Tahun 2021 Pasal 139 dan 140



Bahan Dikecualikan dari Sertifikat Halal



Bahan Alami

1

Berasal dari tumbuhan ataupun tanaman tanpa proses pengolahan dan tanpa adanya tambahan bahan pendukung atau bahan lainnya. contoh: buah segar, sayur segar maupun kering, umbi-umbian segar maupun kering, kacang-kacangan segar maupun kering, rumput laut segar maupun kering, beras jagung, oat murni, wheat gluten murni, kelapa parut murni, kelapa murni dan air kepala murni



Bahan Dikecualikan dari Sertifikat Halal

Bahan hewani yang berasal dari non sembelihan tanpa proses pengolahan dan tanpa adanya tambahan bahan pendukung atau bahan lainnya. Contoh: susu segar, telur segar, segala jenis makanan laut halal yang segar, dikeringkan, dibekukan maupun diasinkan, ikan tawar/payau, serta belalang segar maupun dikeringkan

2



3



Bahan berasal dari fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan dan tanpa adanya tambahan bahan pendukung atau bahan lainnya. Contoh: Tape ketan/singkong, oncom, tempe



4



Bahan berasal dari air alam tanpa proses pengolahan dan tanpa adanya tambahan bahan pendukung atau bahan lainnya. Contoh: air langsung dari sumber mata air/air tanah, air untuk injeksi, es batu.

Bahan Tidak Berisiko



Bahan Kimia yang tidak tergolong berbahaya dan tidak mengandung bahan yang tidak halal.

Contoh: magnesium, batu bara, batu kapur, tanah liat, zink oksida, timah, parafin.



Bahan Aman

Bahan selain bahan yang berasal alam serta bahan dan produk kimia hasil penambangan atau hasil sintesis anorganik maupun organik. Contoh: kasa pembalut, kapas murni/kapas tidak berlemak, serta pembalut krep kartun



Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMKM

1. Meningkatkan kepercayaan konsumen
2. Meningkatkan pangsa pasar
3. Meningkatkan daya saing bisnis
4. Memperluas jaringan distribusi produk
5. Memberi nilai tambah
6. Memiliki kesempatan meraih pasar halal global
7. Memudahkan pemasaran produk



Prosedur dan Persyaratan untuk Memperoleh Sertifikat Halal untuk UMKM



Untuk mendapatkan sertifikat halal untuk UMKM, hal yang dilakukan:

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Memiliki alamat domisili yang jelas
- Memiliki email aktif
- Memiliki data permohonan sertifikasi halal
- Memiliki data penanggung jawab
- Memiliki data pabrik dan outlet
- Memiliki dokumen penyelia halal
- Memiliki dokumen legal, seperti NPWP

Cara Mendapatkan Sertifikat Halal

1. Pendaftaran dilakukan melalui PTSP Halal (<https://ptsp.halal.go.id>)
2. Lengkapi persyaratan dan masukkan produk/layanan yang akan didaftarkan
3. Buat akun pada aplikasi Sihalal
4. Lengkapi data permohonan sertifikat halal
5. Pilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersedia sesuai lokasi pelaku usaha
6. P3H akan melakukan kunjungan lapangan untuk melaksanakan pendampingan
7. BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik melalui Sihalal

**credit:**

1.[2.<https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya>](https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2620#:~:text=Manfaat%20sertifikasi%20halal%20meliputi%20Meningkatkan,dipasar%20domestik%20maupun%20internasional.</p></div><div data-bbox=)

3.klc2.kemenkeu.go.id : E-Learning Sertifikasi Halal